

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS ANDALAS
Nomor : 374 /XIII/D/FIB-2018

Tentang

TIM PENGUJI UJIAN SARJANA PROGRAM S1

DEKAN FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS ANDALAS

- Membaca : Surat Ketua Jurusan Sastra Jepang Nomor: 122/UN.16.7./PP-Saje/2018 Tanggal 26 Juli 2018, perihal Pembuatan Surat Keputusan Tim Penguji Ujian Skripsi.
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memenuhi persyaratan untuk mendapatkan gelar sarjana, setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan skripsi diharuskan mengikuti ujian sarjana.
b. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan ujian skripsi tersebut dipandang perlu mengangkat Tim Penguji ujian sarjana mahasiswa Jurusan Sastra Jepang Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas. a.n. Claudhia Maulani Wahyuningtyas /1410751002
c. Bahwa berdasarkan sub a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang No.8 Tahun 1974 jo No.43 Tahun 1999
2. Undang-undang No.20 Tahun 2003
3. Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 1999
4. Keputusan Mendikbud No.0429/0/1992
5. Keputusan Mendikbud RI No.47 Tahun 2013
6. Keputusan Rektor Unand No. 2219/III/R/KPT/2017
7. SP-DIPA Universitas Andalas Tahun 2018 No. 042.01.2.400928/2018 Tanggal 5 Desember 2017.

MEMUTUSKAN

- Mencantumkan
Kesatu : Nama-nama berikut di bawah ini sebagai Tim Penguji Skripsi mahasiswa Jurusan Sastra Jepang Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas. Pada hari Senin Tanggal 30 Juli 2018
1. Ketua : Dr. Rima Devi, S.S., M.Hum.
2. Sekretaris : Rachmidian Rahayu, M.Hum.
3. Anggota : Rahtu Nila Sepni, M.Hum.
4. Anggota : Dra. Eva Najma, M.Hum.
5. Anggota : Lady Diana Yusri, S.S., M.Hum.
- Kedua : Segala biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA Universitas Andalas 2018.
- Ketiga : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.



Tembusan:

1. Ketua Jurusan Sastra Jepang FIB Univ. Andalas
2. Yang bersangkutan